



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapen, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D IV Kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan **Daha Selatan**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Negr, tanggal 22 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING kelahiran 08 Februari 2010 dan ANAK PRMBANDING TERBANDING kelahiran 18 November 2014 di bawah hadlanah Penggugat;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING kelahiran 08 Februari 2010 dan ANAK PEMBANDING TERBANDING kelahiran 18 November 2014 kepada Penggugat dengan ketentuan atau rincian sebagai berikut;
  - 4.1. Minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan bulan Desember 2017;
  - 4.2. Minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2023;
  - 4.3. Minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sepertiga dari penghasilan Tergugat perbulan terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat maskan, kiswah, dan mut'ah, yaitu berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), satu set pakaian muslimah dan seperangkat alat sholat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, tanggal 24 Juli 2017, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 02 Juni 2017, atas keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Negara *quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Juni 2017.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding tanggal 9 Juni

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2017 dan Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 14 Juni 2017.

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai berita acara pemeriksaan berkas dan Terbanding telah pula menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, masing-masing untuk Pembanding tanggal 3 Juli 2017 dan Terbanding pada tanggal 4 Juli 2017

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama menyatakan banding pada tanggal 02 Juni 2017 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) R. Bg dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara ini oleh Pengadilan Agama Negara, baik secara absolut maupun relatif telah sejalan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a), *jo* Penjelasan Pasal *a quo* angka (9), *jo* Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka cukup berdasar hukum bagi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan banding *in casu* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Tergugat/Pembanding selaku Anggota Polri yang tunduk pada aturan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 serta Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Nikah Cerai Rujuk

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Negara tanggal 17 April 2017 Tergugat/Pembanding menegaskan dimuka sidang bahwa dirinya telah melaporkan kepada atasannya, namun atasannya menyatakan tidak akan mengeluarkan surat apapun, Pemohon menyatakan siap menanggung segala resiko yang timbul dan mohon agar proses persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut Majelis Hakim tingkat Banding dapat menerima langkah proses persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan sidang dapat dilanjutkan tanpa perlu memberikan limit waktu untuk mengurus perijinan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Pembanding pada prinsipnya tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perceraian dengan Terbanding termasuk kewajiban pasca perceraian berupa maskan, kiswah dan mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,- beserta satu set pakaian muslimah dan seperangkat alat shalat. untuk itu secara hukum dapat dinilai pembanding menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah secara seksama proses pemeriksaan demikian pula pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka secara yuridis telah mempedomani bunyi pasal-pasal perundang-undangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Demikian pula terhadap analisa pertimbangan hukum atas fakta-fakta/alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding demikian pula dengan bukti-bukti serta pengakuan Tergugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar.oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukumnya sendiri dengan menambah pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Pengadilan Agama Negara yang memberikan keputusan tentang kewajiban hukum pasca jatuhnya talak satu ba'in shughro berupa "maskan dan kiswah".

Menimbang, bahwa pada posita dan petitum primeir Penggugat/Terbanding tidak mencantumkan "maskan dan kiswah", oleh karena itu untuk menghindari salah

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum berupa ultra petita (melampaui tuntutan) maka Majelis Hakim Tingkat Pertama harus memberi payung hukum atas putusannya yang menambah petitum primeir Penggugat/Terbanding tersebut.

Menimbang, bahwa keputusan adanya “maskan, kiswah dan mut’ah” yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding adalah karena semata-mata hak penerapan ex-officio yang dimiliki oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seyogyanya dicantumkan dalam pertimbangannya dan dengan hak ex-officio tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah selama masa ‘iddah kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), satu set pakaian muslimah dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Penggugat/ Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING lahir tanggal 08 Februari 2010 dan lahir tanggal 18 November 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, hak hadhanah kepada Penggugat/Terbanding, harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orangtua atau yang memelihara semata, vide pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa walaupun demikian hak asuh diberikan kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian maka Penggugat/Terbanding harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Penggugat/Terbanding tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya begitu pula sebaliknya Penggugat/Terbanding tidak boleh menghalang-halangi anak bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING untuk bertemu

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya (Tergugat/Pembanding) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Pakar hukum Islam DR Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 740 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang mengatakan :

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا بالتفاهق الفقهاء، لصلته بالرحم، ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا، بحسب تقدير المصلحة، لكل من الولد و الوالد الذي يكون ولده في حضنة غيره

Artinya : Ulama ahli fiqh sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu orang tua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan Agama untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orangtua yang tidak mengasuh anak untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang besaran biaya nafkah dua orang anak yang berada dalam *hadhanah* Penggugat/Terbanding pada point 4 amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berbunyi : Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING 08 Februari 2010 dan ANAK PEMBANDING TERBANDING kelahiran 18 November 2014 kepada Penggugat dengan ketentuan atau rincian sebagai berikut :

- Minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan bulan Desember 2017;
- Minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sepertiga dari penghasilan Tergugat perbulan terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

menurut Pembanding adalah tidak layak dan belum memenuhi rasa keadilan terhadap Tergugat/Pembanding karena amarnya bertingkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik pada pertimbangan hukumnya maupun dari bunyi diktum putusan karena tidak memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik yang tertera pada identitas pihak maupun yang terungkap dimuka persidangan (bukti P-6 dan P-7) Tergugat/Pembanding adalah Anggota Polri aktif berpangkat Brigadir Polisi (Brigpol), penghasilan tetap saat ini dengan gaji pokok Rp 2.488.200,- (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), ditambah tunjangan lauk pauk sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) selama masih aktif dinas/tempat bekerja, karena itu kemampuan Tergugat/Pembanding untuk memberikan jaminan hidup termasuk untuk kelangsungan pendidikan bagi kedua orang anaknya bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING adalah memadai dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding berdasar bukti T-2 dan T-3, masih mempunyai kewajiban lain berupa angsuran pinjaman yang relatif mengurangi pendapatannya, namun kewajiban untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup kedua anaknya dimasa yang akan datang juga merupakan kebutuhan dasar yang sama pentingnya dengan memenuhi kewajiban membayar utang;

Menimbang bahwa Pakar Hukum Islam bernama Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya yang berjudul I' anatut thalibin Juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan :

من له أب وأم فنفقته على أب... أى ولو كان بالغاً إستصحباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن

*Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat/Pembanding dalam memori banding demikian pula pengakuan Penggugat/ Terbanding di dalam kontra memori banding yang keduanya adalah merupakan pengakuan murni bahwa mereka memiliki harta bersama berupa kebun kelapa sawit, kedua belah pihak sepakat seluruh hasilnya diperuntukkan kepentingan biaya hidup kedua anaknya, walaupun menurut Penggugat/Terbanding hasilnya masih terlalu sedikit, tetapi tidak pula dapat dikatakan tidak menambah biaya nafkah anak;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan nafkah dua orang anak bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING yang masih sangat memerlukan pendidikan formal yang layak walaupun dalam suasana ekonomi Indonesia yang belum stabil, maka Majelis Hakim Banding menetapkan untuk menjamin kestabilan kebutuhan kedua orang anak dimaksud perlu memberikan lindung nilai (*hedging*) atas penetapan biaya nafkah anak, mengingat laju inflasi terus ada dan bertambah setiap tahun, sehingga uang rupiah selalu tidak dapat menyesuaikan kenaikan nilai uang itu dibanding laju inflasi yang memicu kenaikan barang.

Menimbang, bahwa untuk menjaga rasio kecukupan nilai, Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan perlu untuk pertambahan nilai tersebut diberikan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun dari jumlah biaya nafkah anak yang ditetapkan dalam amar putusan *a quo*. dan kenaikan tersebut memenuhi kewajaran dalam kehidupan normal. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Bagian Rumusan Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam memori bandingnya mengenai besaran biaya nafkah untuk duaorang anaknya masing-masing bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING yang dibebankan kepadanya untuk dilaksanakan, untuk keberatan itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pendapatnya pada besaran penghasilan Tergugat/Pembanding dan asas kepatutan agar Tergugat/Pembanding bisa membangun kehidupan baru keluarganya dimasa akan datang (pasca perceraian) sehingga petitum gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar yang tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Negr tanggal 22 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 25 *Syakban* 1438 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan untuk sebagiangugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat maskan, kiswah, dan mut'ah, yaitu berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), satu set pakaian muslimah dan seperangkat alat sholat;
4. Menetapkan dua orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING lahir tanggal 08 Februari 2010 dan ANAK PEMBANDING TERBANDING lahir tanggal 18 November 2014 di bawah hadlanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING , lahir tanggal 08 Februari 2010 dan ANAK PEMBANDING TERBANDING , lahir tanggal 18 November 2014 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa (mandiri) dengan pertambahan nilai setiap tahunnya sebesar 5 % serta diserahkan melalui Penggugat/Terbanding;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan,  
Kabupaten Tapin untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
9. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M, Nahiruddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum, dan Drs. H. Aridi, S.H., M.Si., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 24 Juli 2017 Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, putusan mana pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Hj. Nuzuliah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum

Drs. H.M. Nahiruddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No. 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Rincian biaya perkara:

- Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Banjarmasin, 07 September 2017.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H. M.H.